



PUTUSAN

Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXXX RT. 005 RW. 002 - Kecamatan XXXXXXX - Kabupaten Jepara., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Vicky Fahriza, SH Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl Mangga 4 Desa Robayan RT 21 RW 03 Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 729/SK/2024/PA.Jepr tanggal 31 Mei 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa XXXXXXX RT. 005 RW. 002 - Kecamatan XXXXXXX - Kabupaten Jepara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Jepr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada hari Senin, tanggal 06 Oktober 2003, tercatat di Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 06 Oktober 2003;

2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat semula tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXX RT. 005 RW. 002 Kecamatan XXXXXXXX - Kabupaten Jepara selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, kemudian pada pertengahan tahun 2009, Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX RT. 005 RW. 002 Kecamatan XXXXXXXX - Kabupaten Jepara;

4. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXX, lahir di Jepara pada tanggal 08 Juni 2005 (umur 19 tahun), yang saat ini ikut dan dirawat oleh ibu Penggugat (nenek);

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak awal tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

5.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas/tidak mau bekerja, setiap hari kerjaan Tergugat hanya makan dan tidur saja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama, Penggugat terpaksa harus bekerja mencari nafkah sendiri;

5.2. Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat karena cemburu buta;

5.3. Tergugat menderita penyakit diabetes (sakit gula) sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, akibatnya sampai sekarang, meskipun Tergugat masih rutin berobat, namun sudah 4 (empat) tahun lamanya Penggugat sudah tidak pernah mendapatkan nafkah batin dari Tergugat dikarenakan Tergugat lemah syahwat;

6. Bahwa adapun puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Oktober tahun 2023, yang

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat yakni menuduh Penggugat ada hubungan dengan teman kerja Penggugat bahkan sampai melabrak ke rumah teman Penggugat sehingga atas sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa sangat malu dan tidak enak kepada teman Penggugat dan keluarganya;

7. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat meminta/mengusir Tergugat agar pergi dari rumah orang tua Penggugat, karena Penggugat sudah tidak kuat dan tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, namun Tergugat tetap tidak mau pergi juga, hingga akhirnya pada pertengahan bulan Oktober 2023 Penggugat pun memutuskan untuk pergi dari rumah karena merasa sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama hingga gugatan ini diajukan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang terurai di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan daripada suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur sebagaimana Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 116 huruf

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang telah ditetapkan menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughro* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya dalam perkara kepada Penggugat menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Ajeng Sulistiya Fitri S., S.E tanggal 21 Juni 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada nama dan identitas Penggugat dan Tergugat seluruhnya benar;
- Bahwa pada posita 1 sampai 4 seluruhnya benar;
- Bahwa pada posita 5 benar terjadi perselisihan dan pertengkar akan tetapi pada angka 5.1 tidak benar Tergugat malas bekerja yang benar Tergugat ketika itu sedang sakit dan sejak bulan Juni 2023 Tergugat sudah bekerja;
- Pada angka 5.2 benar cemburu tetapi semua ada sebabnya yaitu karena Tergugat membaca di HP. Pengugat ada WA (WhatsApp) dari teman kerja Penggugat yang isinya "hem pngin tak cipok, kesini pakai baju tipis";
- Pada angka 5.3 benar Tergugat sakit gula akan tetapi sekarang sudah sembuh dan sudah stabil;
- Bahwa pada posita 6 benar saya datang kerumah teman kerja Penggugat tetapi bukan melabrak yang benar untuk konfirmasi apa maksud isi dari WA tersebut, yang akhirnya ada kesepakatan selagi di tempat kerja silahkan komunikasi tetapi setelah dirumah/diluar kerja tidak boleh komunikasi;
- Bahwa pada posita 7 benar;
- Bahwa pada posita 8 tidak benar pisah 7 bulan, yang benar pisah sejak puasa kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat karena masih ingin rukun dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan Replik dan dupliknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

ahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor XX tanggal 23-03-2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX tanggal 6 Oktober 2003, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di RT 05 Rw 02 Desa XXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 dan setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXX, sekarang diasuh Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena kekurangan ekonomi awalnya Tergugat sakit diabetes, namun setelah sembuh Tergugat tetap tidak kerja dan Tergugat sering mencemburukan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT 01 Rw 05 Desa XXXX Kecamatan XXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman kerja;
- Bahwa, saksi pernah bertemu Tergugat 2 kali di toko tempat kerja Penggugat;
- Bahwa, saksi mendengar curhatan Penggugat yang menceritakan tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat, Tergugat sakit diabetes dan suka cemburu;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

3. XXXX, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Buruh Harian Lepast, tempat tinggal di RT 4 Rw 1, Desa XXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 dan setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama David Kurniawan, sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bekerja yang menyebabkan Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari penuturan ibu Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi printout gambar dan percakapan dari whatsapp (Hand Phon) yang bermeterai cukup (Bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Rujuk Balik dari Rumah Sakit Islam "Sunan Kudus" tanggal 20 Juli 2023, tidak bermeterai dan tidak ada aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Rujuk Balik dari Rumah Sakit Islam "Sunan Kudus" tanggal 05 Februari 2024, tidak bermeterai dan tidak ada aslinya (Bukti T.3);

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXX, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di RT 05 Rw 01 Desa XXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga dekat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian rukun dirumah orang tua Penggugat karena rumah Tergugat dan rumah Penggugat masih satu desa dan satu RT hanya selisih 5 rumah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama David Kurniawan, sekarang diasuh Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak pernah bertengkar;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat pernah saksit ginjal, Diabetes, tetapi sekarang sudah sembuh, sudah sehat tetapi Ketika Tergugat sakit parah, dirumah Penggugat, ibu Penggugat yang merawat Tergugat;
 - Bahwa, saksi pernah mendengar keluhan Tergugat cemburu dengan Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki asal Kriyan- XXXXXXXX.;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2024, Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan ketika Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri, Penggugat sudah terlebih dahulu meninggalkan tempat orng tua Penggugat;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. XXX, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 06 Rw 02 Desa XXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga dekat;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada bulan Mei 2024 pertengkaran dan perselisihan Tergugat dengan Penggugat akan tetapi saksi tidak tahu masalahnya;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena 5 tahun lalu Tergugat operasi sakit ginjal yang menyebabkan Tergugat sementara tidak mampu bekerja dan tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat Mei 2024 karena ditinggal pergi Penggugat dirumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan cerainya:

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya ingin memperbaiki keluarganya bersama Penggugat dan anaknya dan keberatan bercerai:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 12 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 729/SK/2024/PA.Jepr tanggal 31 Mei 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat masalas kerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah karena cemburu buta kepada Penggugat dan Tergugat sakit diabetes 10 tahun, meskipun masih rutin berobat namun selama 4 tahun Tergugat tidak mampu memberi nafkah batin kepada Penggugat karena lemah syahwat, akibatnya sejak Oktober 2023. telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Jepara, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Jepara berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeben) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Oktober 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Oktober 2003 di KUA XXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2 dan T.3. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 print out dari whatsapp bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) diakui oleh Penggugat sebagai catingan dengan teman kerja 1 toko di pasar Kliwon Kudus, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, namun oleh karena tidak bermeterai maka tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, namun oleh karena keterangan 2 saksi Tergugat menerangkan adanya sakit ginjal yang diderita oleh Tergugat dan ketika sakit bukan Penggugat yang merawat melainkan orang tua Penggugat dan Penggugat justru pergi meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Penggugat dan puncaknya Penggugat tidak tahan kemudian pulang kerumah orang tua Tergugat Mei 2024 menunjukkan Penggugat telah tidak saying lagi kepada Tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat melemahkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan kekurangan ekonomi, cemburu Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat terkena diabetes yang menyebabkan kurang terpenuhinya nafkah batin Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dalam

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab perbuatan Penggugat sudah tidak sudi lagi hidup bersama Tergugat dan memilih pergi dari rumah orang tuanya sendiri kontrak kos di Kudus yang dekat tempat kerja Penggugat dan meninggalkan Tergugat di kediaman bersama, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap kebenciannya yang sangat mendalam kepada Tergugat serta kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga telah menjadi fakta tersendiri yang semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, dan untuk itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syar'iyah* di dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 162 sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

طلاقه المقاضى عليه طلق لزوجها المروجة رغبة وإن اشتهد عدم

Artinya : *"Dan jika telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (berwenang) menceraikan isteri tersebut dari suaminya"*

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai **way out** untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya **madharat** yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

مقدم على جلب المصالح درء المفسد

Artinya : *"Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)"*.

Menimbang, bahwa dengan didengarnya keterangan ibu Penggugat Indanah Binti Supadi dan tetangga dekat Tergugat Rudi Hartono Bin Kasmijo dalam perkara ini selain sebagai saksi-saksi untuk kepentingan pembuktian juga sekaligus sebagai pihak orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya telah tidak berhasil dalam usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan saat ini pihaknya tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No 50 tahun 2009 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Sema nomor 3 tahun 2023, dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
- 3, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. dan H. Saik, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 *Masehi*,

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Mardiyah Hayati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.
Hakim Anggota

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

H. Saik, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Mardiyah Hayati

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Penyempahan	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)